



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan dan pengembangan usaha perikanan dan usaha kelautan, diperlukan iklim usaha yang kondusif serta kepastian hukum yang mengatur usaha-usaha di bidang perikanan dan kelautan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem / lingkungan perairan, sehingga perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
8. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4623);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/Men/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan;

19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.03/Men/2002 tentang Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2007 tentang Perizinan Pembudidayaan ikan;
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN .

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah .
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya;
5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya .

6. Wilayah Laut Daerah, adalah wilayah laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur .
7. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan .
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan .
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi laut.
11. Rumpon adalah salah satu alat bantu penangkap ikan yang ditempatkan pada koordinat tertentu secara menetap di perairan laut.
12. Pelaku Usaha Perikanan dan Pelaku Usaha Kelautan adalah orang/badan yang melakukan kegiatan di bidang perikanan dan di bidang kelautan .
13. Usaha Perikanan adalah semua bidang usaha perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial .
14. Usaha Kelautan adalah semua usaha / kegiatan perorangan atau badan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut .
15. Usaha Penangkapan Ikan, adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial .
16. Usaha Pembudidayaan Ikan, adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial .
17. Usaha Pengolahan Ikan, adalah usaha atau perlakuan pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya, baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan, untuk tujuan komersial.
18. Usaha Eksplorasi Kelautan adalah semua kegiatan penyelidikan dan penjajakan kekayaan laut atau kandungan laut.

19. Usaha Eksploitasi Kelautan adalah semua usaha yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non ikan .
20. Usaha Pemasangan Rumpon adalah kegiatan pemasangan rumpon.
21. Usaha Penanaman atau Pemancangan Sarana di Laut adalah kegiatan penanaman kabel, pipa atau sarana lainnya serta pemancangan tiang di laut.
22. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
23. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
24. Surat Izin Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SIUP .
25. Surat Izin Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap unit pengolahan ikan untuk melakukan kegiatan mengolah / mengawetkan ikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SIUP .
26. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
27. Surat Izin Usaha Kelautan yang selanjutnya disingkat SIUK adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non ikan.
28. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat SIPJK adalah surat yang harus dimiliki oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi laut, termasuk pemasangan rumpon dan penanaman atau pemancangan sarana di laut.
29. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
30. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

31. Pengolah ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
32. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan .
33. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan .
34. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .
35. Retribusi Perizinan Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan pada perorangan atau badan yang melakukan usaha perikanan dan usaha kelautan .
36. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
37. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

42. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari usaha perikanan dan kelautan adalah upaya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dalam wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan di Daerah untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berdayaguna dan berhasilguna serta selalu memperhatikan kelestariannya.

Pasal 3

Tujuan dari usaha perikanan dan kelautan adalah untuk mendorong pengembangan usaha perikanan dan usaha kelautan kepada para pengusaha baik perorangan atau Badan dengan diberikan kemudahan berlakunya SIUP dan SIUK sebagai kepastian hukum selama usahanya masih beroperasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan di Daerah meliputi :

- a. Usaha Perikanan, terdiri dari :
 1. Usaha Penangkapan Ikan;
 2. Usaha Kapal Pengangkut Ikan;
 3. Usaha Pembudidayaan Ikan;
 4. Usaha Pengolahan Ikan;
- b. Usaha Kelautan, terdiri dari :
 1. Usaha Eksplorasi Kelautan;
 2. Usaha Eksploitasi Kelautan;
 3. Usaha Pemasangan Rumpon;
 4. Usaha Penanaman atau Pemancangan Sarana di Laut.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha kelautan wajib memiliki Surat Izin Usaha Kelautan (SIUK) dari Kepala Daerah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama pemegang izin masih menjalankan usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki SIUP dan SIUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi :
 - a. nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil atau pengolah ikan kecil;
 - b. setiap kegiatan usaha perikanan dan usaha kelautan untuk kepentingan penelitian, olah raga dan pariwisata.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatatkan kegiatannya kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Pemegang SIUP dan SIUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dalam melakukan kegiatan usaha perikanan dan usaha kelautan wajib dilengkapi dengan :

- a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi usaha penangkapan ikan;
- b. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPI) bagi usaha pembudidayaan ikan;
- c. Surat Izin Pengolahan Ikan (SIPI) bagi usaha pengolahan ikan;
- d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) bagi usaha kapal pengangkut ikan;
- e. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan (SIPJK) bagi :
 1. Usaha Eksplorasi Kelautan ;
 2. Usaha Eksploitasi Kelautan ;
 3. Usaha Pemasangan Rumpon ;
 4. Usaha Penanaman dan Pемancangan Sarana di Laut.

Pasal 8

- (1) Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Pemegang surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan SIUK;
- b. mengajukan permohonan perubahan/penggantian surat izin dalam hal akan dilakukan perubahan/penggantian data dalam surat izin .

Pasal 10

- (1) SIUP dan / atau SIUK tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang izin meninggal dunia;
 - b. status Badan Hukum Pemegang izin bubar atau dibubarkan;
 - c. izin dicabut oleh Kepala Daerah;
 - d. perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) SIUP dan SIUK dapat dicabut apabila :

- a. pemegang izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam surat izin;
- b. dalam waktu 1 (satu) tahun setelah izin usaha diterbitkan ternyata pemegang izin belum menjalankan usahanya;
- c. berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan keamanan dan pertahanan negara, kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran;
- d. data lapangan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan.

Pasal 11

Para pelaku usaha perikanan dan usaha kelautan dilarang melakukan kegiatan :

- a. penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan aliran listrik yang dapat mengancam kelestarian lingkungan;
- b. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap mini trawl, bagan tancap atau set net yang mengganggu alur pelayaran niaga;
- c. mengadakan penangkapan ikan serta satwa air yang dilindungi;
- d. memasukkan dan mengeluarkan ikan yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dari luar Daerah dan dalam Daerah tanpa izin Kepala Daerah;
- e. melaksanakan usaha pengolahan ikan dengan menggunakan bahan pengawet / tambahan yang merugikan / membahayakan kesehatan;
- f. merusak ekosistem perairan laut.

BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas pemberian izin Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan dikenakan pungutan retribusi dengan nama retribusi izin Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan .
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian izin Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan .
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan masing-masing jenis kegiatan :

- a. penangkapan ikan, dikenakan retribusi berdasarkan jenis dan jumlah alat tangkap;
- b. pembudidayaan ikan, dikenakan retribusi berdasarkan kapasitas produksi;
- c. pengolahan ikan, dikenakan retribusi berdasarkan kapasitas produksi;
- d. eksplorasi laut, dikenakan retribusi berdasarkan tonase kapal/perahu;
- e. eksploitasi laut, dikenakan retribusi berdasarkan tonase kapal/perahu;
- f. pemasangan rumpon dikenakan retribusi berdasarkan jenis dan jumlah rumpon;
- g. penanaman dan pemancangan sarana di laut dikenakan retribusi berdasarkan diameter, panjang dan jumlah pipa/kabel;

B A B VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya kegiatan pembinaan, pengawasan, pengamatan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

B A B IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan menggunakan kapal / perahu motor tempel dengan ukuran 5 GT s/d 10 GT (lima Gross Tonnage sampai dengan sepuluh Gross Tonnage) dengan alat tangkap :
 1. purse seine, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per unit setiap 2 (dua) tahun ;
 2. payang dan sejenisnya, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per unit setiap 2 (dua) tahun ;
 3. dogol / cantrang dan sejenisnya, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per unit setiap 2 (dua) tahun ;
 4. jaring / gill net dan sejenisnya, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per unit setiap 2 (dua) tahun ;
 5. pancing dan sejenisnya, sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per unit setiap 2 (dua) tahun ;
 6. alat tangkap lainnya, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per unit setiap 2 (dua) tahun ;
 7. kapal / perahu pengangkut ikan, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per unit setiap 2 (dua) tahun ;
- b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan :
 1. pembenihan udang :
 - a kapasitas produksi sampai dengan 1 (satu) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun ;
 - b kapasitas produksi lebih dari 1 (satu) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun .
 2. pembenihan ikan :
 - a kapasitas produksi lebih dari 1 (satu) juta ekor sampai dengan 5 (lima) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun ;
 - b kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun ;

3. budidaya ikan semi intensif / intensif di air tawar / payau setiap hektar, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun ;
 4. budidaya ikan di air laut / rumput laut dan lainnya setiap hektar, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun ;
 5. pengepul ikan / udang segar kapasitas produksi 100 (seratus) kg sampai dengan 1 (satu) ton per hari, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun;
 6. pengepul ikan / udang segar kapasitas produksi lebih dari 1 (satu) ton per hari, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun;
 7. pengepul ikan / udang hidup / ikan hias kapasitas produksi 1.000 (seribu) ekor sampai dengan 5.000 (lima ribu) ekor per bulan, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun;
 8. pengepul ikan / udang hidup / ikan hias kapasitas produksi lebih dari 5.000 (lima ribu) ekor per bulan, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun.
- c. Untuk Kegiatan Pengolahan Ikan :
1. Kapasitas produksi 100 (seratus) kg sampai dengan 200 (dua ratus) kg per hari, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun;
 2. Kapasitas produksi lebih dari 200 (dua ratus) kg sampai dengan 500 (lima ratus) kg per hari, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun;
 3. Kapasitas produksi lebih dari 500 (lima ratus) kg sampai dengan 1 (satu) ton per hari, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun;
 4. Kapasitas produksi lebih dari 1 (satu) ton sampai dengan 5 (lima) ton per hari, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun;
 5. Kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) ton per hari, sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun;
- d. Untuk Kegiatan Eksplorasi Kelautan :
1. Dengan menggunakan kapal berukuran sampai dengan 5 GT (lima Gross Tonnage), sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun;
 2. Dengan menggunakan kapal berukuran 5 GT (lima Gross Tonnage) sampai dengan 10 GT (sepuluh Gross Tonnage), sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun.

- e. Untuk Kegiatan Eksploitasi Kelautan :
1. Dengan menggunakan kapal / perahu bermotor dengan ukuran sampai dengan 5 GT (lima Gross Tonnage), sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun;
 2. Dengan menggunakan kapal / perahu bermotor dengan ukuran lebih dari 5 GT (lima Gross Tonnage) sampai dengan 10 GT (sepuluh Gross Tonnage), sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) tahun;
- f. Pemasangan Rumpon sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per unit setiap 2 (dua) tahun;
- g. Penanaman dan pemancangan sarana di laut :
1. Penanaman kabel, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap meter setiap 2 (dua) tahun;
 2. Penanaman pipa :
 - a) diameter 0 – 20 cm (nol sampai dengan dua puluh sentimeter), sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) tiap meter setiap 2 (dua) tahun;
 - b) diameter 20 – 50 cm (dua puluh sampai dengan lima puluh sentimeter), sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap meter setiap 2 (dua) tahun;
 - c) diameter 50 – 100 cm (lima puluh sampai dengan seratus sentimeter), sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tiap meter setiap 2 (dua) tahun;
 - d) diameter diatas 100 cm (seratus sentimeter), sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) tiap meter setiap 2 (dua) tahun.
 3. Pemancangan tiang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap batang setiap 2 (dua) tahun..

B A B X TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (3) Retribusi izin Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan dipungut di wilayah Daerah
- (4) Pungutan retribusi tidak dapat diborongan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus .
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha perikanan dan kelautan serta mutu hasil perikanan dilakukan oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan dan pengawasan langsung di lokasi .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pencabutan izin dan/atau penghentian kegiatan, apabila usaha/kegiatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7, Pasal 9 atau Pasal 11.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XVII
PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 26**

- (1) Dalam usaha melindungi kelangsungan usaha perikanan dan kelautan, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Dalam upaya menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna dilakukan pengendalian.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 27**

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah Ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7, Pasal 9 atau Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) .
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Oktober 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

ttd

GATOT SOENYOTO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perikanan.

Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam upaya mengembangkan usaha perikanan. Melalui upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintah menciptakan iklim usaha secara sehat dan mantap serta melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana usaha (produk) yang tidak sesuai dengan ketentuan serta penerapan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan serta membahayakan.

Selain hal-hal tersebut di atas, maka dengan adanya komoditi (bahan) hasil perikanan dan perairan lainnya yang memenuhi syarat mutu akan dapat mendorong perkembangan produksi hasil perikanan yang ada dan akhirnya akan menguntungkan baik bagi nelayan/petani ikan, pengusaha perikanan, konsumen maupun Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan akan memberikan dukungan bagi penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : –Ketentuan mengenai penelitian dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan segala permasalahan yang mendasar mengenai sumber daya ikan dan lingkungannya serta teknologi yang berkaitan dengan perikanan tangkap, budidaya, pengelolaan maupun masalah sosial ekonomi perikanan.

– Ketentuan mengenai olah raga dan pariwisata dimaksud adalah untuk kegiatan yang bersifat insidental.

Ayat (2) : Wajib mencatatkan kegiatannya selain dilakukan oleh yang bersangkutan ,Pemerintah Daerah juga secara proaktif melakukan pendataan dalam rangka inventarisasi untuk pembinaan usaha perikanan dan pengelolaan sumberdaya ikan.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Penggolongan retribusi dimaksudkan untuk menetapkan kebijaksanaan umum, prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi.

Pasal 14 : .Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Bimbingan dan pengawasan langsung di lokasi meliputi :

- a. pengawasan budidaya ikan;
- b. pengawasan penangkapan ikan;
- c. pengawasan mutu hasil perikanan;
- d. pengawasan benih ikan;
- e. pengawasan hama dan penyakit ikan.

- Pasal 24** : Cukup jelas
- Pasal 25** : Cukup jelas
- Pasal 26** : Cukup jelas
- Pasal 27** : Cukup jelas
- Pasal 28** : Cukup jelas
- Pasal 29** : Cukup jelas
- Pasal 30** : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6
